**PAJAK DAERAH**

**PERDA KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PAJAK DAERAH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa ketentuan mengenai pajak daerah perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
* Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 147/MK/07/2010; Permenkeu No. 148/MK/07/2010; Perda Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Bekasi No. 7 Tahun 2009; Perda Kabupaten Bekasi No. 7 Tahun 2010.
* Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Pajak Daerah; Masa Pajak; Insentif Pemungutan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
 |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
* Pada saat Perda ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perda mengenai jenis Pajak Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Perda ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutang;
* Pemungutan pajak atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang penggunaannya untuk di jual dalam jangka waktu 6 bulan sejak diberlakukan Perda ini masih tetap menggunakan mekanisme pemungutan Pajak secara langsung kepada pengguna listrik;
* Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Perda ini mulai berlaku paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013.
* Diundangkan pada tanggal 27 Januari 2011.
 |